



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN COMMUNITY ACTION PLAN (CAP) PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Keputusan Walikota Nomor 146 Tahun 2018 telah ditetapkan Lokasi Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Community Action Plan (CAP) untuk lokasi prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pendamping yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Community Action Plan (CAP) Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 103);
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71034);
14. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 73003);
15. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
16. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61001);
17. Keputusan Walikota Nomor 146 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Terpadu Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN COMMUNITY ACTION PLAN (CAP) PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2021
- KESATU : Tim Pendamping penyusunan Community Action Plan (CAP) peningkatan kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan permukiman terpadu di lokasi RW 02, RW 03, RW 08 & RW 11 Kelurahan Gandaria Utara; RW 10, RW 11 & RW 12 Kelurahan Pela Mampang; RW 03, RW 04, RW 06, & RW 07 Kelurahan Manggarai; RW 05 Kelurahan Menteng Atas; dan RW 02 & RW 03 Kelurahan Pasar Manggis Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendamping sebagaimana diktum KESATU adalah memfasilitasi, memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, saran dan masukan dalam setiap tahapan penyusunan Community Action Plan (CAP) yang terdiri dari persiapan, survey, identifikasi, penyusunan data dan fakta, analisis, penyusunan konsep penanganan, penyusunan rencana aksi dan penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing mengacu pada ketentuan pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018.
- KETIGA : Pelaksanaan Tugas Tim Pendamping dalam setiap tahapan penyusunan Community Action Plan (CAP) sebagaimana diktum KEDUA dikoordinasikan oleh Camat dan Lurah setempat dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Musyawarah Kelurahan, Tim Penggerak PKK Kelurahan, RT, RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- KEEMPAT : Bentuk keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan masing-masing Wilayah dalam penyusunan Community Action Plan (CAP) dibuktikan dengan Berita Acara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam setiap tahapan.
- KELIMA : Hasil penyusunan Community Action Plan (CAP) yang telah disepakati selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEENAM : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit kerja.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Camat Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Camat Mampang Prapatan Administrasi Jakarta Selatan
13. Camat Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Camat Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Selatan
16. Lurah Gandaria Utara Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Lurah Pela Mampang Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Lurah Manggarai Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Lurah Menteng Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan
20. Lurah Pasar Manggis Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor :
Tanggal :

TIM PENDAMPING PENYUSUNAN COMMUNITY ACTION PLAN (CAP)
PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN
PERMUKIMAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2021

1. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Inspektur Pembantu Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Unsur Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm. Jakarta Selatan
4. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Selatan
5. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta Selatan
6. Unsur Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Selatan
7. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Selatan
8. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Adm. Jakarta Selatan
9. Unsur Suku Dinas Bina Marga Kota Adm. Jakarta Selatan
10. Unsur Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Selatan
11. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Selatan
12. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Adm. Jakarta Selatan
13. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kota Adm. Jakarta Selatan
14. Unsur Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Selatan
15. Unsur Suku Dinas Kebudayaan Kota Adm. Jakarta Selatan
16. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Selatan
17. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Selatan
18. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Selatan
19. Unsur Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm. Jakarta Selatan
20. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Selatan
21. Unsur Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakarta Selatan
22. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Adm. Jakarta Selatan
23. Unsur Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Adm. Jakarta Selatan
24. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
25. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Adm. Jakarta Selatan

- 26. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Adm. Jakarta Selatan
- 27. Unsur BAZNAZ BAZIS Kota Adm. Jakarta Selatan
- 28. Unsur Selatan Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 29. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN ✎



Isnawa Adji
ISNAWA ADJI ✎

NIP. 197205241992031002